



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA TAHUN PAGAR ALAM 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Berita Daerah Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan jadwal pengawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pagar Alam.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengawasan dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari Koordinator (Pengendali Mutu), Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengawasan adalah :
- a. merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan;
 - b. merencanakan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. pelaporan hasil-hasil pengawasan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 32 Tahun 2021
 Tentang : Program Kerja Pengawasan
 Tahunan Inspektorat Kota
 Pagar Alam Tahun 2021
 Tanggal : 15 JANUARI 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

No	Jenis Audit	Sasaran Audit	Rencana Mulai Audit	Rencana Penerbitan Laporan	Rencana Jumlah Laporan
1.	Audit Kinerja dan Keuangan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah)	Sekolah	Januari	Februari	19
2.	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	April	Mei	19
3.	Audit Kinerja dan Keuangan	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	Juli - November	Agustus – Desember	27
4.	Reviu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Maret	Maret	1
5.	Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Maret	Maret	1
6.	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Maret	Maret	1
7.	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Februari - November	Februari - November	54
8.	Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah 2020 (RKAP 2020)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Agustus	September	1
9.	Reviu Rencana Kerja Anggaran 2021 (RKA 2021)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	Oktober	November	1
10.	Reviu Penyerapan Anggaran	Pemerintah Daerah (PEMDA)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan “Rencana Mulai Audit”	4

No	Jenis Audit	Sasaran Audit	Rencana Mulai Audit	Rencana Penerbitan Laporan	Rencana Jumlah Laporan
11.	Reviu Dokumen Perencanaan	Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PEMDA/SKPD)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	2
12.	Pemantauan Tindak Lanjut	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	Maret – Desember	Maret – Desember	4
13.	Pemantauan dan Evaluasi PPK (Pejabat Pembuat Kometmen)	Pemerintah Daerah (PEMDA)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	4
14.	Audit Dana Kapitasi	Puskesmas	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	2
15.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah (PEMDA)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	1
16.	Penilaian Mandiri Pelayanan Publik	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	1
17.	Audit Tujuan Tertentu / Khusus	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	6
18.	Penugasan Lainnya	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	waktu ditentukan kemudian	dilakukan setelah kegiatan "Rencana Mulai Audit"	2
JUMLAH					150

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI